



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN  
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

NOMOR: 421/31/2-92/Dispendik/2009

TENTANG

PERMIBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN TARAKANITA KANTOR WILAYAH TANGERANG  
UNTUK MENDIRIKAN SMA TARAKANITA CITRA RAYA  
JL. CITRA RAYA TIMUR 2 DESA CIAKAR  
KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian Operasional dari Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Tangerang Nomor: 53/C.19/KW/2009 tanggal 11 Mei 2009.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Tangerang telah mengusulkan mendirikan SMA TARAKANITA CITRA RAYA di Jl. Citra Raya Timur 2 Ds. Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang; c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi; d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Tangerang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301); 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4122); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3763); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3764); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Standar Administrasi Sekolah/Madrasah;

HENRICUS SUBEKTI SH  
NOTARIS DI KLATEN

Nomor : 42.

PENDIRIAN PERWAKILAN YAYASAN TARAKANITA  
DI TANGERANG.

Pada hari ini, hari Senin tanggal sepuluh dua Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan.

Menghadap kepada saya, HENRICUS SUBEKTI, Sarjana Hukum; Notaris di Klalen, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Suster ANTARI HURSIWI, CB, Master Of Science, bertempat tinggal di Yogyakarta (Jalan Colombo nomor 19 A);
- Doctoranda Suster MARIA JUSTA SRI SUHARNI, CB, bertempat tinggal di Jakarta Pusat (Jalan Salemba Tengah nomor 8); keduanya yang pada saat ini sedang berada di Klalen. menurut keterangannya didalam hal ini bertindak selaku Ketua dan Sekretaris dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama YAYASAN TARAKANITA berkedudukan di Jakarta.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal tetap didalam kedudukannya seperti tersebut diatas, terlebih dahulu memberitahukan sebagai berikut :

-- bahwa pada tanggal 10 - 11 Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan dengan mengambil tempat di Jalan Salemba Tengah nomor 8, Jakarta, pengurus YAYASAN TARAKANITA berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan anggaran dasarnya dibuat dihadapan Reden Mas WIRANTO, dahulu notaris di

Yogyakarta, tanggal tujuh Juli seribu sembilanratus lima puluh dua, nomor 3, dan anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris tertanggal delapan Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh enam, nomor 8, telah diadakan rapat pleno Yayasan tersebut. -- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir semua pengurus dan memutuskan untuk mendirikan perwakilan YAYASAN TARAKANITA di Tangerang.

Untuk maksud tersebut maka para penghadap didalam kedudukannya seperti tersebut diatas menandatangani :

I. Mendirikan dan membuka perwakilan YAYASAN TARAKANITA tersebut di Tangerang dengan alamat kantor Jalan Raya Kelapa Cengkir Tengah nomor 1 Sektor VII Gading Serpong, Tangerang, Jawa Barat.

II. Mengangkat sebagai :

- Ketua : Doctoranda Suster MARIA JUSTA SUHARNI tersebut;
- Sekretaris : Tuan Doctorandus JUVENIUS CHRISANTUSWIDYO KARTONO, bertempat tinggal di Jalan Sayuti IV/17, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bendahara : Suster JOHANNI SRI SUSANTI, CB, SKM, bertempat tinggal di Jalan Salemba Tengah nomor 8, Jakarta Pusat.
- Seksi Pendidikan : Doctoranda Suster HIRIAN

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Petekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor: 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0208);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 1704);
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Akta Notaris TH HENRICUS SUBEKTI, SH Nomor: 42 Tanggal 22 Maret 1999 tentang Pendirian Pengesahan Babasan Hukum PENDIRIAN PERWAKILAN YAYASAN TARAKANITA DI TANGERANG;
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor 621.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- menetapkan ERTAMA. : Pemberian izin kepada Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Tangerang telah mengusulkan mendirikan SMA TARAKANITA CITRA RAYA di Jl. Citra Raya Timur 2 Ds. Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang mulai Tahun Ajaran 2010/2011.
- EDUA : Pemberian izin Pendirian SMA TARAKANITA CITRA RAYA ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- ETIGA : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Hengidra) setiap awal Tahun Ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- EEMPAT : Mengajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- ELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- EENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperutnya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 22 Mei 2009



EMBUSAN : disampaikan kepada Yth :  
Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta  
Izin Dipidinas di Jakarta  
Direktur Pembinaan SMA Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta  
Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang  
Bupati Tangerang di Tangerang  
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang



**KANTOR NOTARIS**  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**HENRICUS SUBEKTI, S.H.**  
(SK. Men. Keh. RI Tgl. 23 Sep. '80 No. JHA. 5/91)  
(SK. Kepala B.P.N No. 10 - XI - 1992 Tgl. 9 Maret 1992)

**DI**  
**KLATEN**

Jl. Merapi 40 A  
Telp. / Fax. 21711  
Klaten

**SALINAN AKTA / GROSSE**

Nomor : 42.  
Tgl. : 22 - Maret 1999.



PENDIRIAN PERWAKILAN YAYASAN  
TARAKANITA DI TANGERANG